



Pelayanan Pengolahan Limbah Cair

No. SK : 800/19-PKP TAHUN 2024

Persyaratan

1. Daftar pelanggan yang menggunakan jaringan IPAL

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengambil daftar pelanggan yang menggunakan jaringan IPAL per bulan ke PDAM Tirta Pakuan
2. Menyampaikan laporan daftar pelanggan yang menggunakan jaringan IPAL
3. Membuat Kwitansi Pengolahan Limbah Cair
4. Tanda Tangan Kwitansi Pengolahan Limbah Cair
5. Melaksanakan penarikan retribusi pengolahan limbah cair kepada pelanggan yang menggunakan jaringan IPAL
6. Kembali ke kantor menyampaikan berkas kwitansi pengolahan limbah cair
7. Tanda Tangan Surat Tanda Setoran Retribusi Limbah Cair
8. Membayar Surat Tanda Setoran Retribusi Limbah Cair ke kas Daerah
9. Bukti Surat Tanda Setoran Retribusi Penyedotan Tinja yang sudah disetor
10. Mengarsipkan Surat Tanda Setoran Retribusi Limbah Cair.

Waktu Penyelesaian

0

2-3 Jam (tergantung tingkat kerusakan dan lokasi)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Tarif retribusi untuk setiap pelayanan ditetapkan sebesar Rp 600.00/m³ (enam ratus rupiah per meter kubik) limbah cair yang dibuang ke jaringan perpipaan.



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pemerintah Kota Bogor / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Produk Pelayanan

1. Jasa Sedot Limbah Cair

Pengaduan Layanan

2. Pengaduan tidak langsung melalui web mail dinas PUPR : dinaspuprkotabogor@gmail.com